

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI TERNAK DENGAN  
SISTEM “BAROSOK” DI PASAR TERNAK KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Tesis**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
memperoleh derajat Sarjana S2**



*Oleh :*

**Afdil Azizi  
B4B006068**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2008**

Halaman Pengesahan

**Tesis**

**WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI TERNAK  
DENGAN SISTEM “BAROSOK” DI PASAR TERNAK KOTA  
PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Oleh :

**Afdil Azizi**  
B4B006068

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal 30 April 2008

Pembimbing I

**H. ACHMAD BUSRO, S.H, M.Hum**  
NIP. 130 606 004

Pembimbing II

**YUNANTO, S.H., M.Hum**  
NIP. 131 689 627

Diketahui oleh:  
Ketua Program Magister  
Kenotariatan UNDIP

**H. MULYADI, S.H., M.S**  
NIP. 130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Penulis

Afdil Azizi

## KATA PENGANTAR

Rasanya tiada ungkapan yang paling pantas penulis utarakan kecuali Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Karena berkat izin dan petunjuk Dia lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah buat Muhammad Rasulullah SAW, mudah-mudahan penulis mendapat syafaatnya diakhirat kelak.

Sebagaimana lazimnya adalah suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. Sebagai langkah awal pemahaman tesis ini, maka penulis memberikan judul yaitu "Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ternak Dengan Sistem *Barosok* Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat"

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan, serta pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Akhirnya pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan dalam kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta jajarannya.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro beserta jajarannya.
3. Bapak H. Mulyadi, S.H, M.S. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu, memberikan kesempatan dan dorongan serta kebijaksanaan kepada penulis sampai selesainya penulisan ini. Semoga Allah SWT tetap memberikan petunjuk, kemudahan dan kekuatan kepada Bapak dalam memimpin keluarga besar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro yang kita cintai ini.
4. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang juga selaku Dosen Pembimbing II.

5. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Bapak H. Achmad Busro, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing Utama yang telah menyita waktu, tenaga, pikiran Beliau untuk membimbing penulis selama perkuliahan dan menyelesaikan penulisan Tesis ini. Semoga Allah SWT membalas segala kemudahan dan kebaikan yang Bapak berikan kepada penulis.
7. Bapak Dosen yang bertindak selaku Tim Penguji Ujian Tesis ini.
8. Bapak/Ibu Dosen pengajar di lingkungan Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti bangku perkuliahan.
9. Karyawan/wati yang bekerja pada sekretariat Program Magister Kenotariatan yang telah membantu penulis selama dalam masa perkuliahan.
10. Kepala Pasar Ternak Kota Payakumbuh yang telah memberikan izin, waktu dan tenaga sehingga atas bantuan, kemudahan dan wawancara yang bapak berikan sangat bermanfaat bagi penulis menyelesaikan penulisan ini.
11. Para penjual, pembeli, dan penjual ternak serta masyarakat di Pasar ternak Kota Payakumbuh selaku responden yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
12. Prof. Abdullah Kelib, SH. Yang terus membuka waktu untuk berdiskusi setiap waktu. Semoga beliau tetap diberi rahmat oleh Allah SWT.
13. Ibu Hj. Zahara, S.H, M.H, yang terus membimbing penulis semenjak S1 sampai menempuh S2 sekarang ini. Semoga Allah SWT tetap memberikan Rahmat, Hidayah dan kesehatan kepada beliau.
14. Mak Ucin, Bu Is, Tek Eni dan Paetek Firman di Jakarta. Semoga support yang telah mereka berikan dibalas dengan rezeky dan umur yang panjang oleh Allah SWT kepa mereka.
15. Kepada teman-temanku semuanya, Anton Gambuang, fino, Rony apuak, Dhani, Aliefia, Mak Doet, Pak Nas, Merlin, Da deni, Mas Haris (sipil dan

Polisi), Ratih, hanifa, yaya, dwi, mas imam, Husni, anam, mas rifki, semua teman-teman kelas B 2006, da boy, pak buang, da taufik, da andi serta masyarakat tegal sari, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

16. Teman-teman Pengurus Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) UNDIP, Bang dyas, ansi, merlin, adiz, dyah, karin, cornel, verry, eka, Mbak Ratih, Pak Abidin, Bu Ria, Bu Yanti Lubis, Mbak Nurin, Bang cecep, Bang Fadly dan semua pengurus terutama yang sedang berusaha memajukan IMMK UNDIP

Ucapan cinta dan kasih sayang kepada adikku Indah Mulyati semoga kamu menjadi pelajar yang sholeh, cerdas dan berbhakti kepada keluarga.

Serta Rosmelina yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan, semangat dan kepedulian disaat penulis merasa lelah.

Ucapan penghargaan yang khusus dan yang teramat dalam penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibunda serta Nenekku, H. Zulkifli Luis Dt. Mangkuto Kayo dan Hj. Titi Maiteni serta Hj. Martina yang tiada hentinya berdoa dan bekerja keras agar penulis dapat menimba ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan ini. Semoga Allah SWT tetap memberikan Rahmat dan Hidayahnya kepada Ayah dan Ibunda.

Akhir kata penulis berserah diri kepada Allah SWT, diikuti dengan pepatah lama, *tiada gading yang tidak retak*, saran, kritikan dan tanggapan dari para pembaca untuk memberikan masukan demi kesempurnaan naskah tesis dengan tangan terbuka penulis harapkan, semoga tesis ini dapat menjadi salah satu sumber literatur ilmu pengetahuan dan bermanfaat hendaknya bagi yang meminati bidang ini.

Semarang, April 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABTSRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Perumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>2. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Perjanjian</b>	
<b>1. Pengertian Perjanjian .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Unsur Unsur Perjanjian .....</b>	<b>11</b>
<b>3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian .....</b>	<b>13</b>
<b>3.1. Syarat Subyektif .....</b>	<b>13</b>
<b>3.2. Syarat Obyektif .....</b>	<b>18</b>
<b>4. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....</b>	<b>19</b>
<b>5. Jenis-Jenis Perjanjian .....</b>	<b>23</b>
<b>6. Wanprestasi .....</b>	<b>25</b>
<b>7. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Jual Beli</b>	
<b>1. Pengertian Jual Beli .....</b>	<b>26</b>
<b>2. Saat Terjadinya Jual Beli .....</b>	<b>27</b>
<b>3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli .....</b>	<b>28</b>
<b>3.1. Hak dan Kewajiban Penjual .....</b>	<b>28</b>

3.2. Hak dan Kewajiban Pembeli .....	33
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Ternak	
Dengan Sistem <i>Barosok</i> .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan .....	38
B. Spesifikasi Penelitian .....	39
C. Populasi dan Teknik Sampling .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Metode Analisa Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses Jual Beli Ternak Denga Sistem <i>Barosok</i>	
Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh .....	45
1. Syarat Untuk Sahnya Jual Beli Ternak	
Dengan Sistem <i>Barosok</i> .....	47
a. Subyek Dalam Jual Beli Ternak .....	47
b. Obyek Dalam Jual Beli ternak .....	53
c. Sistem <i>Barosok</i> Dalam Jual Beli Ternak .....	55
B. Wanprestasi dan Upaya Penyelesaiannya	
1. Wanprestasi Yang Menimbulkan Sangketa .....	65
2. Upaya Penyelesaian sangketa .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## ABSTRAK

Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Ternak Dengan Sistem *Barosok* Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat. Tesis S2, 73 Halaman.  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengandung asas kebebasan berkontrak, membawa dampak yang positif bagi ruang lingkup aturan yang ada di kitab tersebut, khususnya aturan dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Dampak positifnya yaitu ruang lingkup pemperlakuan aturan di Buku III menjadi luas, sehingga aturan tersebut juga dapat dijadikan pedoman dalam perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* yang telah ada di tengah masyarakat Kota Payakumbuh.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* di Pasar Ternak Kota Payakumbuh, apakah sesuai dengan KUHPerdata dan upaya penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak wanprestasi. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif, sebab melalui penelitian ini didapatkan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan ketentuan-ketentuan perundangan yang berkaitan dengan perjanjian jual beli ternak.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penawaran dan penerimaan harga ternak dilakukan dengan sistem *barosok* (meraba, memegang) jari tangan kanan antara penjual dengan pembeli yang ditutup dengan kain sarung atau handuk kecil. Perjanjian tersebut terjadi secara lisan dengan didasari kepada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. Adapun yang menjadi subjek perjanjian adalah orang laki-laki dewasa, berakal, dan dalam keadaan waras. Dengan demikian kecakapan subjek hukum untuk bertransaksi di pasar ternak telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata. Yang dapat menjadi objek perjanjian adalah hewan ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kambing. ternak yang dijual harus sah, yang dibuktikan dengan kartu Kartu Kepemilikan Ternak.

Sengketa-sengketa yang timbul akibat salah satu pihak wanprestasi, biasanya diselesaikan secara intern antara para pelaku pasar di pasar ternak itu sendiri. Penyelesaian ditempuh dengan jalan damai atas rasa kekeluargaan. Belum pernah terjadi penyelesaian sengketa dibawa ke Pengadilan atau lembaga Alternative Dispute Resolution (ADR)

Kata-kata kunci : *Barosok*, jual beli, wanprestasi, ternak.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keadaan sosial ekonomi Indonesia telah menunjukkan pada kita semua bahwa sebagian besar aktivitas dunia usaha dewasa ini di Indonesia dilakukan oleh pelaku usaha yang menyandarkan diri pada ketentuan Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini membuat kita mau tidak mau harus mengakui bahwa beberapa bagian dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas dunia usaha, yang bersandar pada Buku II dan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang kebendaan dan perikatan ternyata sangat relevan bagi kehidupan dan aktivitas dunia bisnis dewasa ini.

Sebagaimana diketahui bahwa Buku III KUHPerdata mengenai perikatan menganut apa yang dinamakan sistem terbuka atau *open system*, yang berarti bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini terkenal sebagai asas kebebasan berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian yang sering dilakukan masyarakat setiap hari adalah perjanjian jual beli, karena salah satu cara untuk mendapatkan suatu benda yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan cara menjual atau membeli benda tersebut dari orang lain. Dasar sederhana itulah yang menjadikan perjanjian jual beli sangat sering dilakukan seseorang dalam kehidupannya. Jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan pengertian jual beli, bahwa:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”

Pihak yang ada pada perjanjian jual beli, adalah penjual dan pembeli. Untuk mengadakan perjanjian ini, biasanya penjual dan pembeli ini berada dalam suatu tempat. Sehingga penjual dan pembeli bertemu satu sama lain, dan benda yang dijadikan sebagai obyek dari jual beli juga dibawa oleh penjual dan diperlihatkan kepada pembeli. Di tempat itulah semua proses jual beli dilakukan antara penjual dengan pembeli. Biasanya tempat yang menjadi transaksi jual beli adalah pasar.

Jual beli termasuk dalam perjanjian konsensual artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuatan hukum) pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur pokok (*essentialia*) yaitu barang dan harga, biarpun jual beli itu mengenai barang

yang tak bergerak. Sifat konsensual jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi, “*jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar*”<sup>1</sup>

Dengan demikian alur proses terjadinya jual beli sangat ringkas sekali yaitu dengan adanya kata sepakat antara penjual dan pembeli, jual beli itu sudah sah dan telah menimbulkan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pihak penjual menyerahkan benda yang dijualnya dan pembeli berkewajiban menyerahkan uang harga pembelian kepada penjual.

Sebelum terciptanya kata sepakat untuk melakukan jual beli, penjual dan pembeli harus mempunyai itikad baik<sup>2</sup>, karena hal ini penting sekali dalam pemenuhan prestasi dari para pihak dalam suatu perjanjian, apabila pada awalnya dilakukan dengan niat itikad buruk perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu transaksi dalam jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli wajib terang dan jelas. Terang dan jelas artinya bahwa unsur-unsur pokok dalam jual beli yang diadakan dapat diterima dengan terang dan jelas baik penjual maupun oleh pembeli. Unsur pokoknya adalah, berapa harga pembelian, apa yang menjadi obyek jual beli beserta, keadaan obyeknya, kapan waktu dibayarnya harga pembelian dari pembeli kepada penjual dan waktu penyerahan benda sebagai obyek jual beli dari penjual ke

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 19, Jakarta: P.T Intermasa .2002.,hal. 79

<sup>2</sup> Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata .

pembeli. Seperti jual beli tanah yang mengandung *Syarat Spesialitas*<sup>3</sup>. Dengan adanya sifat terang dan jelas dari jual beli tersebut menimbulkan kepastian yang terang dan jelas pula untuk perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli.

Jual beli ternak dengan sistem “*barosok*” dalam proses jual beli ternak di pasar ternak Kota Payakumbuh, adalah salah satu perjanjian jual beli yang obyeknya hewan ternak. Peristilahan *barosok* disinonimkan dengan bahasa Indonesia sama artinya dengan “*memegang atau meraba*” artinya adalah pada perjanjian jual beli sapi ini dilakukan, kata sepakat antara penjual dan pembeli tidak diucapkan dengan kata/kalimat tetapi ditandai dengan jari tangan penjual dan pembeli yang tidak terlihat oleh orang lain. Tegasnya telapak tangan kanan penjual dan telapak tangan kanan pembeli seperti halnya orang bersalaman dan kedua tangan itu ditutup dengan kain sarung sehingga tidak kelihatan dari luar. Dalam bersalaman itu jari-jari mereka saling meraba dimana pihak penjual menawarkan dan pihak pembeli menawar. Bial telah terjadi kesepakatan harga ternak yang jadi obyeknya, maka jari-jari itu berhenti meraba.

Dalam proses jual beli ternak ini, penjual dan pembeli bertemu di pasar ternak. Penjual atau pembeli biasanya memakai kain sarung, sebagai media mereka bertransaksi. Transaksi jual beli ternak ini, yang dimulai dari tawar menawar harga antara penjual dan pembeli sampai terjadinya kesepakatan dari kedua belah pihak serta juga pembayaran harga pembelian ternak tersebut dilaksanakan dibawah kain sarung tersebut.

---

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1*, Jakarta: Djambatan, 1999, hal.405

Dapat dikatakan proses sepakat jual beli ternak tersebut, dilakukan dengan simbol-simbol tertentu dan diam-diam. Dikarenakan kata sepakat dalam proses transaksi jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dengan pembeli hanya diketahui oleh mereka berdua, begitu juga mengenai harga obyek jual beli dan kapan penyerahannya. Orang diluar penjual dan pembeli hanya bisa menafsirkan, seandainya ternak telah dibawa oleh pembeli maka dapat ditafsirkan antara penjual dan pembeli telah terjadi jual beli, sedangkan esensial dari perjanjian jual beli itu, selain penjual dan pembeli tidak mengetahui sedikitpun apa yang menjadi hasil dari pertemuan antara penjual dengan pembeli itu, kecuali pembeli atau penjual itu memberitahunya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengungkapkan permasalahan yang timbul untuk diangkat menjadi tesis yang berjudul :

**“WANPRESTASI PADA PERJANJIAN JUAL BELI TERNAK DENGAN SISTEM “BAROSOK” DI PASAR TERNAK KOTA PAYAKUMBUH PROVINSI SUMATERA BARAT”**

### **1. Perumusan masalah**

Dengan melihat judul yang akan diteliti ditambah apa yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

1. Bagaimanakah proses perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* di Pasar Ternak Kota Payakumbuh, apakah sesuai dengan KUH Perdata?
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian apabila salah satu pihak dalam jual beli ternak dengan sistem *barosok* wanprestasi?

## **2. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* di Pasar Ternak Kota Payakumbuh, apakah sesuai dengan KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak dalam jual beli ternak dengan sistem *barosok* wanprestasi?

## **B. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah khasanah kepastakaan dan memberi sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum perjanjian khususnya.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan ini, diharapkan juga dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok*.

### **C. Sistematika Penulisan**

Batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini, yaitu:

#### **BAB I        PENDAHULUAN**

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **BAB II        TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan umum tentang Hukum Perjanjian dan Jual Beli berdasarkan literatur dan KUHPerdara.

#### **BAB III       METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta lokasi penelitian.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti khususnya mengenai proses jual beli ternak dengan sistem *barosok* dan upaya penyelesaian sengketa dalam jual beli sapi di Pasar Ternak Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat.

## BAB V PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran-saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan batasannya diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :

*“suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”*

Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan rumusan perjanjian yang terdapat

didalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara kurang lengkap dan bahkan dikatakan terluas dan banyak mengandung kelemahan. Adapun kelemahan tersebut dapat diperinci :<sup>4</sup>

1. Hanya menyangkut perjanjian sepihak

Hal ini dapat diketahui dari rumusan *satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya*. Kata *mengikatkan* merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak berarti kedua belah pihak.

Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikat diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya dimana setidaknya perlu ada rumusan *saling mengikatkan diri*. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

2. Kata *Perbuatan* mencakup juga kata konsensus/kesepakatan

Dalam pengertian “perbuatan”, termasuk juga tindakan :

- a. melaksanakan tugas tanpa kuasa
- b. perbuatan melawan hukum

Kedua hal tersebut merupakan tindakan atau perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebenarnya maksud yang ada dalam rumusan tersebut adalah “perbuatan hukum”.

---

<sup>4</sup> Achmad Busro, *Hukum Perdata II- Hukum Perikatan*. Percetakan Oetama.Tanpa Tahun

### 3. Pengertian perjanjian terlalu luas

Untuk pengertian perjanjian dalam hal ini dapat diartikan juga pengertian perjanjian mencakup melansungkan perkawinan atau janji kawin. Pada hal perkawinan sudah diatur tersendiri dalam hukum keluarga, yang memncakup hubungan lahir bathin. Sedangkan yang dimaksud dalam perjanjian Pasal 1313 KUHPerdato adalah hubungan antara debitor dengan kreditor. Dimana hubungan antara debitor dan kreditor terletak dalam lapangan hukum harta kekayaan saja selebihnya tidak, jadi, yang dimaksud hanya perjanjian kebendaan saja, bukan perjanjian personal.

### 4. Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan Pasal 1313 KUHPerdato itu tidak disebut apa tujuan yang mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya apa.

Dari kelemahan yang diterangkan diatas, dapat kita perbandingkan pengertian perjanjian menurut para ahli sebagai berikut:

#### a. Prof. R. Subekti, SH

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini ditimbulkan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>5</sup>

b. Dr. Wiryono Projodikoro, SH

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.

Dari pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara dan pendapat para ahli di atas, rumusan yang dapat dianggap tepat untuk definisi perjanjian itu adalah :

*Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.*<sup>6</sup>

Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan secara lisan. Untuk kedua bentuk perjanjian tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat

---

<sup>5</sup> Subekti, *Op.cit*, hal 1

<sup>6</sup> *Ibid.*

dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan.

## **2. Unsur-Unsur Perjanjian**

Apabila kembali kita perhatikan rumusan dari perjanjian, dapat kita simpulkan unsur-unsur perjanjian sebagai berikut :<sup>7</sup>

### **a. Ada pihak-pihak sedikitnya dua orang**

Pihak-pihak dalam perjanjian disebut sebagai subyek perjanjian, subjek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau juga badan hukum. Subyek perjanjian harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Subyek hukum berkedudukan pasif apabila sebagai debitor sedangkan yang berkedudukan aktif apabila sebagai kreditor.

### **b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut**

Persetujuan disini bersifat tetap, dalam arti bukan baru dalam tahap berunding. Perundingan hanya merupakan tindakan pendahuluan untuk menuju pada adanya persetujuan. Dengan disetujuinya oleh masing-masing pihak tentang syarat dan objek perjanjian itu, maka timbullah persetujuan yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian

### **c. Adanya tujuan yang hendak dicapai**

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 3-4

Tujuan mengadakan perjanjian, terutama guna memenuhi kebutuhan para pihak, dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan

Bila telah ada persetujuan, maka dengan sendirinya akan timbul suatu kewajiban untuk melaksankannya. Pelaksanaan disini tentu saja berwujud suatu prestasi. Pasal 1314 ayat (3) menjelaskan, bahwa prestasi dalam perjanjian meliputi: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

e. Adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tertulis

Dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting, karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu, maka suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti.

f. Adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Mengenai syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi dari perjanjian, karena dengan syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban dari pihak-pihak. Biasanya syarat ini dapat dibedakan syarat pokok dan syarat tambahan.

### **3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian**

Meskipun hukum perjanjian menganut sistem terbuka, orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sehingga tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang telah ada, namun syarat sahnya perjanjian yang dikehendaki oleh undang-undang haruslah dipenuhi agar berlakunya perjanjian tanpa cela. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :<sup>8</sup>

### **3. 1. Syarat Subyektif**

Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian di mana hal ini meliputi:

- a. Sepakat dari mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan

---

<sup>8</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Perikatan Yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal 94.

penerimaan dapat dilakukan secara tegas maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami atau dimengerti oleh pihak bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan.

Kesesuaian kehendak ini harus dinyatakan dan tidak cukup hanya dalam hati saja, karena hal itu tidak akan diketahui oleh orang lain sehingga tidak mungkin melahirkan kata sepakat yang perlu untuk melahirkan perjanjian.<sup>9</sup> Pernyataan sepakat ini tidak terbatas dengan mengucapkan kata-kata, akan tetapi juga bisa diwujudkan dengan tanda-tanda yang dapat diartikan sebagai kehendak untuk menyetujui adanya perjanjian tersebut seperti tulisan

Beberapa cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah:<sup>10</sup>

- a. dengan cara tertulis;
- b. dengan cara lisan;
- c. dengan simbol-simbol tertentu; dan
- d. dengan berdiam diri.

Seorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para

---

<sup>9</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*. Jakarta : P.T Intermasa. 1996. Hal. 6

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 14



pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Kesepakatan lisan merupakan bentuk kesepakatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai perjanjian padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, misalnya seorang membeli keperluan sehari-hari di toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis, tetapi cukup dilakukan secara lisan antara para pihak.

Kesepakatan yang terjadi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sering terjadi pada penjual yang hanya menjual satu macam jualan pokok, contohnya adalah jual beli ternak dengan sistem *barosok*, penjual dan pembeli hanya cukup meraba jari tangan. Maka, setelah proses tersebut menciptakan kata sepakat.

Kesepakatan dapat pula terjadi dengan hanya berdiam diri, misalnya dalam hal perjanjian pengangkutan. Jika kita mengetahui jurusan mobil-mobil penumpang umum, kita biasanya tanpa bertanya mau kemana tujuan mobil tersebut dan berapa biayanya, tetapi kita hanya langsung naik dan bila sampai di tujuan kita pun turun dan membayar biaya sebagaimana biasanya sehingga kita tidak pernah

mengucapkan sepakat kata pun kepada sopir mobil tersebut, namun pada dasarnya sudah terjadi perjanjian pengangkutan.

Dengan demikian tolak ukur kesepakatan para pihak adalah pernyataan-pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat adalah pernyataan secara objektif yang dapat dipercaya<sup>11</sup>. Atau yang secara sungguh-sungguh memang dikehendaki oleh para pihak.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, berarti tidak akan terjadi perjanjian atau kontrak.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Untuk mengadakan perjanjian, para pihak harus cakap, namun dapat saja terjadi bahwa para pihak atau salah satu pihak yang mengadakan perjanjian adalah tidak cakap menurut hukum. Seorang yang dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum menurut hukum dan peraturan perundang-undangan adalah :

1) KUHPperdata

Menurut KUHPperdata, seorang yang dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sebelum umur 21(dua puluh satu) tahun telah

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Loc,Cit.* hal. 7

menikah. Dan serta orang tersebut tidak berada dibawah pengampuan contoh gelap mata, sakit ingatan atau pemboros.

2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP)

Pasal 50 ayat (1) UUP menerangkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali

Artinya bahwa yang dikatakan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum menurut UUP adalah orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun keatas atau telah pernah kawin dan tidak berada dibawah pengampuan

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Syarat

orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dalam UU Jabatan Notaris tidak ada perbedaan dengan orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dengan UUP.

4) Hukum Islam

Seseorang dikatakan Dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum menurut Hukum Islam adalah mereka yang telah akhil balik. Untuk menentukan telah dewasa/cakap, dalam Hukum Islam tidak dilihat berdasarkan umur orang tersebut tetapi ditandai, bagi laki-laki telah datangnya mimpi dan bagi perempuan telah mengalami datang bulan atau menstruasi.

Apabila syarat subyektif tidak terpenuhi oleh para pihak mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh Pengadilan atas permintaan yang berkepentingan.<sup>12</sup>

### **3. 2. Syarat Obyektif**

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada objek perjanjian, ini meliputi:

a. Suatu hal tertentu

Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu

Dengan demikian maka dalam setiap perjanjian, baik yang melahirkan perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan tidak berbuat sesuatu, senantiasa haruslah ditentukan lebih dahulu kebendaan yang akan menjadi obyek perjanjian, yang selanjutnya akan menjadi obyek dalam

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hal. 20

perikatan yang lahir (baik secara bertimbal balik atau tidak) diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>13</sup> Pasal 1332 KUHPerdara juga menjelaskan, bahwa obyek dari perjanjian adalah benda yang dapat diperdagangkan, karena benda diluar perdagangan tidak dapat dijadikan obyek perjanjian.

b. Suatu sebab yang halal

Syarat obyektif lainnya dalam perjanjian yaitu suatu sebab yang halal yang diatur oleh Pasal 1335 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa suatu sebab yang halal adalah:

1. Bukan tanpa sebab, artinya jika ada sebab lain daripada yang dinyatakan;
2. Bukan sebab yang palsu, artinya adanya sebab yang palsu atau dipalsukan;
3. Bukan sebab yang terlarang, artinya apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal 1335 KUHPerdara tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebab yang halal itu adalah bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik itu diberlakukan terhadap para pihak maupu objek yang diperjanjikan.

---

<sup>13</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Op.cit*, hal 18

#### 4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Menurut Paul Scholten, asas-asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang ada di dalam dan belakang tiap-tiap sistem hukum, yang telah mendapat bentuk sebagai perundang-undangan atau putusan pengadilan, dan ketentuan-ketentuan dan keputusan itu dapat dipandang sebagai penjabarannya. Dengan demikian, asas-asas hukum selalu merupakan fenomena yang penting dan mengambil tempat yang sentral dalam hukum positif.<sup>14</sup>

Asas-asas hukum berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum, menciptakan harmonisasi, keseimbangan dan mencegah adanya tumpang tindih diantara semua norma hukum yang ada. Asas hukum juga menjadi titik tolak pembangunan sistem hukum dan menciptakan kepastian hukum yang diberlakukan dalam masyarakat.

Berdasarkan teori, di dalam suatu hukum perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal menurut ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concsensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*). Berikut ini adalah penjelasan mengenai asas-asas dimaksud:<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Paul Scholten dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Magister Kenotariatan Undip, 2007, hal. 23

<sup>15</sup> S. Imran, *Asas-Asas Dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian*. Artikel Hukum Perdata, www.legalitas.org, 2007

a) Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

b) Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

c) Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

---

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.

d) Asas Itikad Baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni *itikad baik nisbi* dan *itikad baik mutlak*. Pada itikad yang pertama, seseorang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad yang kedua, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang obyektif.

e) Asas Kepribadian (*personality*)



Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti ketentuan ini sudah jelas bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana ditulis dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian/kontrak untuk kepentingan pihak ketiga, dengan adanya suatu syarat yang ditentukan.

## **5. Jenis-jenis Perjanjian**

Jenis-jenis perjanjian adalah :<sup>16</sup>

a. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, misalnya jual beli, sewa-menyewa, pemborongan.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah.

b. Perjanjian percuma dan Perjanjian alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah.

Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan Perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, hal. 86

terjadi sehari-hari. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata.

Perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi terdapat dalam masyarakat. Terciptanya Perjanjian tidak bernama didasari karena pada hukum perjanjian, berlakunya asas kebebasan mengadakan perjanjian (*Partij Ekonomi*).

d. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir.

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbullah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga.

e. Perjanjian konsensual dan Perjanjian riil.

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak.

Perjanjian riil adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak.

## **6. Wanprestasi**

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa :

1. sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
3. terlambat memenuhi prestasi;
4. melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena itu pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak yang dirugikan, yang dapat berupa tuntutan :

1. pembatalan perjanjian;
2. peralihan resiko;
3. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
4. membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.

## **7. Berakhirnya Atau Hapusnya Perjanjian**

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III KUHPerdata hanya

hapusnya perikatan, walaupun demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Berakhirnya atau hapusnya perikatan juga mengakibatkan berakhirnya perjanjian.

Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata hapusnya perikatan karena sebagai berikut:

- a. pembayaran;
- b. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. pembaharuan utang;
- d. perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. percampuran utang;
- f. pembebasan utang;
- g. musnahnya barang yang terutang;
- h. kebatalan atau pembatalan;
- i. berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- j. lewatnya waktu.

## **B. Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Jual beli berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si Pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata tersebut, jelaslah bahwa memang ada dua pihak yang terkait dengan jual beli, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian

yang melahirkan kewajiban bagi pihak penjual untuk menyerahkan barang yang dijualnya dan kewajiban bagi pihak pembeli untuk menyerahkan uang sesuai harga yang telah disepakati.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sebenarnya jual beli dalam hukum perdata dapat dilihat dari dua sisi, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi para pihak atas tagihan berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak, dan pembayaran harga pada pihak lainnya.<sup>17</sup> Sedangkan dari sisi hukum perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Meskipun demikian KUHPperdata hanya melihat jual beli dari sisi hukum perikatan saja.<sup>18</sup>

## **2. Saat Terjadinya Jual Beli**

Lahirnya suatu perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata disebabkan adanya kesepakatan dari para pihak (Asas Konsensualisme). Sebagaimana telah disebutkan dimuka, hukum perjanjian dalam KUHPperdata menganut asas konsensualisme yang artinya hukum perjanjian itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat saja sehingga dengan demikian perikatan yang ditimbulkan lahir pada saat terjadinya kata sepakat tersebut. Begitu pula dengan saat terjadinya jual beli.

---

<sup>17</sup> Gunawam Widjaja & Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 7

<sup>18</sup> *Ibid.* hal 8

Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi pada saat dicapai kata sepakat antara penjual dan pembeli, hal yang demikian ini telah diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “ Jual beli dianggap sudah terjadi antara para pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” Dengan demikian jual beli itu sebenarnya sudah terjadi pada waktu terjadinya kesepakatan tersebut.

### **3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli**

Perjanjian yang dibuat pastinya melahirkan hubungan hukum antara para pembuatnya. Hubungan hukum itu berisi hak dan kewajiban para pihak. Hak adalah segala sesuatu yang diterima akibat dari perjanjian yang dibuatnya sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak atas segala apa yang telah disepakati dalam perjanjian yang mereka buat.

Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian jual beli biasanya hanya ada 2 (*dua*) pihak yaitu Penjual dan Pembeli. Oleh sebab itu yang perlu dipaparkan dalam penulisan ini adalah hak dan kewajiban dari penjual dengan pembeli dan sebaliknya.

#### **3.1. Hak Dan Kewajiban Penjual**

Hak merupakan suatu hal yang tidak dipisahkan dari kewajiban. Hak dari penjual menurut KUHPdata adalah menerima harga pembelian atas benda yang dijualnya kepada pembeli. Sehingga,

apabila pembeli tidak membayar harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan perjanjian jual beli tersebut<sup>19</sup>.

Dari beberapa ketentuan yang terdapat didalam KUHPerdato kewajiban yang utama dari penjual ada dua yaitu:

1. Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Berdasarkan Pasal 1475 KUHPerdato penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Menurut KUHPerdato, walaupun perjanjian jual beli mengikat para pihak setelah tercapainya kesepakatan, namun tidak berarti bahwa hak milik atas barang yang diperjual belikan tersebut akan beralih pula bersamaan dengan tercapainya kesepakatan karena untuk beralihnya hak milik atas barang yang diperjual belikan dibutuhkan penyerahan.

Kewajiban menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan dari penjual kepada pembeli, seperti:

- a) Penjual berekewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat-surat bukti milik, jika ada. (Pasal 1482)

---

<sup>19</sup> Pasal 1517. KUHPerdato



b) Penjual diwajibkan menyerahkan barang yang dijual seutuhnya, sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian, dengan perubahan-perubahan yang pernah dilakukan. (Pasal 1483)

Dalam KUHPerdara dikenal dua macam penyerahan atas barang ditinjau dari bentuk penyerahannya. Penyerahan benda tersebut adalah penyerahan benda yang sesungguhnya dari yang menyerahkan kepada yang menerima penyerahan atau penyerahan dari tangan ketangan. Penyerahan ini disebut dengan “*feitelijk levering*” atau penyerahan sesungguhnya. Sedangkan penyerahan hak atas benda itu dari yang menyerahkan kepada yang menerima penyerahan disebut “*jurisdiche levering*” atau penyerahan yuridis.<sup>20</sup>

Pelaksanaan penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli untuk setiap barang tidaklah sama, akan tetapi harus melihat jenis barangnya terlebih dahulu, untuk penulisan ini penulis hanya membedakan terhadap dua bentuk kebendaan, yaitu:

a. Benda Bergerak

Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 Bagian ke empat, Buku II KUHPerdara merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai benda bergerak. Pengertian benda bergerak dijelaskan dalam Pasal 509 KUH Perdata berbunyi “

---

<sup>20</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. 2000. Hal 162.

kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”.

Jadi terhadap benda bergerak, pelaksanaan penyerahannya cukup dilakukan dengan menyerahkan kekuasaan saja atas barang itu. Pasal 612 KUH Perdata menyebutkan bahwa, penyerahan barang bergerak, terkecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Terhadap benda bergerak juga terdapat juga penyimpangan yaitu siapa yang menguasai barang dianggap sebagai pemiliknya (*bezit geldt als volkmen title*). Menurut asas ini bahwa siapa yang tampak sebagai pemilik harus dipandang sebagai pemilik dan orang yang menerima barang bergerak tersebut harus dilindungi oleh hukum.

b. Barang Bergerak Tidak bertubuh

Barang bergerak tidak bertubuh dan piutang atas nama, cara penyerahannya adalah dengan melalui akta dibawah tangan atau akta autentik. Akan tetapi, agar penyerahan piutang atas nama tersebut mengikat bagi si berutang, penyerahan tersebut harus diberitahukan kepada si berutang atau disetujui dan diakui secara tertulis oleh si berutang

c. Benda Tidak Bergerak (Tetap)

Benda tidak bergerak atau tanah, cara penyerahannya adalah melalui pendaftaran atau balik nama. Seperti pengalihan hak atas tanah dilakukan melalui Kantor Pertanahan dan kepemilikan kapal dengan bobot diatas 20 ton dilakukan melalui Syahbandar atau Administrasi Pelabuhan.

2. Kewajiban menanggung kenikmatan, ketentraman dan cacat tersembunyi atas benda sebagai obyek jual beli

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan/ketentraman atas barang yang dijualnya merupakan konsekuensi logis yang penjual diberikan kepada pembeli bahwa benda yang dijualnya dan diserahkan kepada pembeli adalah sungguh-sungguh merupakan benda miliknya sendiri yang bebas dari suatu beban atau tuntutan hukum dari pihak lain. Terhadap hal ini, Pasal 1471 KUH Perdata menerangkan bahwa jual beli yang dilakukan terhadap milik orang lain batal demi hukum.

Bebas dari suatu beban artinya adalah bahwa barang yang dijualnya tidak dijadikan suatu jaminan hutang dari pihak penjual sedangkan bebas dari tuntutan pihak lain artinya pihak pembeli dijamin oleh pihak penjual jika ada tuntutan mengenai apa yang telah dibelinya dari penjual. Kewajiban ini diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk memberikan penggantian kerugian jika sampai terjadi si pembeli karena gugatan dari suatu pihak ketiga,

dengan putusan hakim untuk menyerahkan barang yang telah dibelinya kepada pihak ketiga tersebut.

Setiap penjual berkewajiban bahwa benda yang dijualnya dalam keadaan baik, sedangkan penjual juga wajib menanggung apabila benda itu terdapat cacat tersembunyi. Mengenai kewajiban penjual dalam hal ini telah diatur dalam KUH Perdata, yaitu:

- a) Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang tak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. (Pasal 1504)
- b) Penjual tidaklah diwajibkan menanggung terhadap cacat yang kelihatan, yang dapat diketahui sendiri oleh pembeli. (Pasal 1505)
- c) Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika ia, dalam hal demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun. (Pasal 1506)
- d) Jika penjual telah mengetahui cacat-cacatnya barang, maka selain diwajibkan mengembalikan harga pembelian yang telah

diterimanya, ia juga diwajibkan mengganti segala biaya, kerugian dan bunga kepada si pembeli.( Pasal 1508)

- e) Penjual diwajibkan mengembalikan harga pembelian, dan mengganti kepada si pembeli biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekadar itu telah dibayar oleh pembeli. (Pasal 1509)

### **3.2. Hak Dan Kewajiban Pembeli**

Hak utama pembeli dari perjanjian jual beli adalah menerima barang dari penjual sesuai dengan apa yang diperjanjikan sedangkan kewajiban yang utama dari pembeli diatur dalam Pasal 1513 KUH Perdata adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Hak dan Kewajiban lain berdasarkan KUH Perdata yang dimiliki dan harus dipenuhi pembeli adalah sebagai berikut:

- a) Pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian, jika penyerahan benda yang menjadi obyek jual beli karena kelalaian penjual tidak dapat dilaksanakan. (Pasal 1480)
- b) Dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1504 dan 1506<sup>21</sup>, si pembeli dapat memilih apakah ia akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali harga pembeliannya, atau apakah ia akan tetap memiliki barangnya sambil menuntut pengembalian

---

<sup>21</sup> Pasal 1504 dan 1506 KUH Perdata. Lihat hak dan kewajiban penjual. Hal. 30

sebagian harta, sebagaimana akan ditentukan oleh Hakim, setelah mendengar ahli-ahli tentang itu. (Pasal 1507)

c) Pembeli diwajibkan membayar harga pembelian, di tempat penyerahan benda dilakukan apabila tidak diperjanjikan mengenai tempat pembayaran harga pembelian. (Pasal 1514)

d) Pembeli walaupun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberikan hasil atau lain pendapatan. (Pasal 1515)

e) Pembeli dapat menanggihkan pembayaran harga pembelian, Apabila pembeli dalam penguasaannya diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk berkuatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut kecuali jika si penjual memilih memberikan jaminan, tersebut atau jika telah diperjanjikan bahwa si pembeli diwajibkan membayar biarpun segala gangguan. (Pasal 1516)

#### **4. Bentuk-Bentuk Jual Beli Ternak Dengan Sistem *Barosok***

Mengenai bentuk perjanjian jual beli ternak ini sama halnya dengan jual beli benda-benda lainnya. Karena jual beli ternak ini adalah termasuk dalam ruang lingkup hukum kebiasaan, maka kita mengenal bentuk dari perjanjian jual beli ternak sebagai berikut :

### 1. Jual tunai

Biasanya masyarakat melakukan jual beli ternak dengan cara penjual ternak menyerahkan ternak dan pembeli membayar langsung pada si penjual ternak.

Misalnya A sebagai penjual ternak membawa ke pasar ternak, dan B adalah pembelinya. Lalu B melihat ternak yang akan dijual dan menilainya. Kalau ternak itu baik, dilakukanlah tawar menawar dengan sistem *barosok* apabila telah terjadi kesepakatan harga maka A menyerahkan ternaknya dan B membayar harganya.

### 2. Jual beli angsur

Jual beli angsur dalam jual beli ternak, adalah jual belinya belum lunas pada saat ternak itu diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Sisa uang pembelian itu merupakan utang yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Pembayaran utang oleh pembeli dapat dilakukan dengan melunasi seluruhnya atau dengan cara mengangsur. Hal ini tergantung dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terhadap ternak yang belum lunas, resiko terhadap ternak terletak pada siapa pemegang dari ternak. Jika ternak masih berada di tangan penjual dan barangnya hilang atau mati maka yang bertanggung jawab adalah penjual, demikian pula sebaliknya.

### 3. Jual Titip

Tidak semua penjual adalah pemilik dari ternak yang akan dijualnya, sering juga ternak yang dijual tersebut adalah ternak orang lain yang ditiptip kepadanya untuk dijual di pasar ternak. Jual beli titip diartikan juga jual beli yang tidak langsung bertemu antara penjual dengan pembeli, melainkan dengan perantara. Perantara di lingkungan pasar ternak disebut *toke* atau makelar. Biasanya seorang *toke* mendapat komisi atau penghasilan dari kedua belah pihak, pemilik ternak dan pembeli ternak.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi berasal dari kata *metode* yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan *logos* yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sesuatu tujuan. Sedangkan *penelitian* adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>22</sup>

Dengan menggunakan metode, seorang diharapkan mampu untuk mengemukakan, menentukan, menganalisa suatu kebenaran, karena metode dapat

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 1

memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistemika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>23</sup>

#### **A. Metode Pendekatan**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hal. 43

objektif, data ini merupakan data primer.<sup>24</sup> Dan untuk penelitian ini dititik beratkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat empiris, yang akan dilakukan di lokasi penelitian.

## **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskripsi analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.<sup>25</sup>

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan jual beli ternak, apakah sesuai dengan KUHPerdara dan proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

Sedangkan pengertian dari analitis adalah mengumpulkan data, setelah data diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat digambarkan dan menjelaskan yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan dilapangan untuk memecahkan masalah yang timbul.

## **C. Populasi dan Teknik sampling**

---

<sup>24</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991, hal. 91

<sup>25</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998, hal. 98

Populasi adalah keseluruhan obyek atau unit yang akan diteliti terdiri dari manusia, benda-benda hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>26</sup> Untuk penelitian ini, populasinya adalah seluruh penjual dan pembeli dalam jual beli sapi di Pasar Ternak Kota Payakumbuh.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu yang ditetapkan sesuai tujuan penelitian. Disebut purposive karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Kebaikan menggunakan sampel ini kita dapat menentukan sampai batas mana serta dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.<sup>27</sup>

Dengan mempertimbangkan waktu yang sangat terbatas sekali, karena hari pekan di Pasar Ternak hanya hari Minggu saja, maka responden dalam penelitian ini ditemui sebanyak 6 (enam) pasangan penjual dan pembeli yang ada di Pasar Ternak di Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian menurut peneliti dengan 6 (enam) responden itu dianggap telah mewakili populasi dari seluruh transaksi perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* yang telah dilaksanakan oleh Pasar Ternak di Kota Payakumbuh.

---

<sup>26</sup> *Ibib*, hal. 44

<sup>27</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, hal. 57

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, akan diperoleh data sebagai berikut:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian dengan para responden yang terdiri dari penjual, pembeli, perantara dan pejabat formal. Untuk memperoleh data primer ini, digunakan teknik wawancara, yang dilakukan secara tersruktur dan observasi dimana peneliti membuat daftar pertanyaan, setelah itu dibaca bersama dengan responden kemudian responden menjawab daftar pertanyaan tersebut.
- b. Data Sekunder yaitu data pendukung yang terdiri bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka maupun dari sumber lainnya.
  1. Bahan hukum primer yakni :
    - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
    - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
    - c. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Restribusi Tempat Pelelangan Pasar Ternak di Kota Payakumbuh.
  2. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai kepustakaan yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan lapangan hukum jual beli.
  3. Bahan hukum tersier
    - a. Kamus Hukum.
    - b. Kamus Umum Bahasa Indonesia;

#### **E. Metode Analisa Data**

Setelah data berhasil dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, maka data tersebut di satukan untuk selanjutnya diolah sedemikian rupa secara sistematis. Kemudian setelah itu data dapat diolah melalui beberapa proses, seperti:

1. *Coding*, yaitu memberikan tanda atau kode pada setiap data yang akan dianalisa.
2. *Editing*, yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh dan diperiksa apakah data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan.

Dari pengolahan data yang telah dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan analisa hingga menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat yang kritis dan relevan dengan pemecahan permasalahan. Untuk itu digunakan Analisa Kualitatif, yaitu hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dan kemudian data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di Propinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Payakumbuh telah berlangsung lama terjadi jual beli ternak dengan sistem *barosok*.. Baik itu jual beli

ternak yang dilakukan di pasar ternak atau tempat lain. Dari sudut sejarahnya pada zaman dahulu transportasi seperti sekarang ini belum ada. Para penjual dan pembeli ternak datang ke pasar ternak dengan berjalan kaki. Perjalanan untuk sampai ke lokasi pasar ternak berlangsung beberapa hari. Selama dalam perjalanan mereka harus dapat melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan antara lain dari gangguan penyamun atau perampok. Untuk melindungi dirinya bahkan para pedagang ternak tidak segan-segan mengupah para pendekar sebagai pengawal mereka dalam perjalanan.

Selanjutnya setelah sampai di pasar ternak penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli dengan sistem *barosok*, sehingga orang luar tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh penjual dari pembelinya. Dengan demikian mereka merasa aman karena orang lain tidak mengetahui berapa jumlah uang yang sudah dikantonginya pada hari pekan tersebut.

Disamping itu semua responden berpendapat bahwa jual beli dengan sistem *barosok* merupakan jual beli dianggap sopan, karena dalam sistem jual beli ternak ini tidak akan terjadi orang lain menyaingi harga dan tidak memberi kemungkinan orang lain melakukan perbuatan yang tidak terpuji yaitu menyela tawaran yang sedang dilakukan. Dengan demikian jual beli dengan sistem *barosok* ini dapat menghindari persaingan harga dan menjaga keharmonisan hubungan antara pelaku jual beli ternak tersebut.

Dari hasil wawancara dengan responden, bahwa pada mulanya pelaksanaan jual beli dengan sistem *barosok* ini tidak saja ditujukan kepada

hewan ternak (ternak besar), tetapi juga berlaku untuk jual beli buah-buahan dan ikan kering dalam partai besar. Tetapi sekarang jual beli dengan sistem *barosok* untuk buah-buahan dan ikan kering tersebut sudah hilang sama sekali, karena kadang-kadang untuk menjaga kerahasiaan harga transaksi dilakukan dengan cara *barosok* masih dilakukan<sup>28</sup>.

Pada saat sekarang ini, jual beli ternak dengan sistem *barosok* masih kita jumpai di Kota Payakumbuh yaitu di Pasar Ternak Koto Nan Ampek. Pasar Ternak ini terletak di Kelurahan balai nanduo Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat. Pasar ternak ini berdiri pada tahun 1978 dan dibangun diatas bidang tanah  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  (delapan ribu meter persegi) yang merupakan pindahan dari Pasar Ternak yang lama Pasar Kabau atas inisiatif Pemerintah Daerah Payakumbuh

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pasar ternak Kota Payakumbuh, mengatakan bahwa pelaku pasar yang bertransaksi di pasar ternak biasanya datang dari daerah-daerah di Propinsi Sumatera Barat dan Riau, serta ada juga sebagian kecil penjual ternak dari Propinsi Jambi.<sup>29</sup> Untuk melihat proses jual beli ternak dengan sistem *barosok* di Pasar ternak Kota Payakumbuh, kita hanya bisa melihatnya di hari pasarnya atau hari pekan yaitu setiap hari Minggu, yang dimulai dari pagi waktu Shubuh sampai dengan waktu Magrib.

---

<sup>28</sup> Wawancara Dengan Pemilik Ternak Rustian Datuak Baro Singo dan Husni bin Talud, Pada tanggal 18 Maret 2008. Payakumbuh

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Kepala Pasar Ternak, Jasriyal, S.pt. Pada tanggal 13 April 2008



Pasar ternak dikelola oleh seorang Penanggung Jawab/Kepala Pasar ternak adalah seorang pegawai negeri yang diangkat oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Payakumbuh. Fungsi dan wewenang Kepala pasar adalah mengawasi situasi dan kondisi Pasar Ternak, memberikan penilaian terhadap ternak yang masuk pasar dan mengeluarkan surat jual beli ternak.

Setiap hari pekannya ternak yang diperjual belikan di pasar ternak ini berjumlah rata-rata 400 (empat ratus ekor) yang terdiri kerbau, sapi, kuda dan kambing, dimulai dengan anak sampai induk ternak ada dijual di Pasar ternak ini. Pasar terdiri dari tiga bagian, bagian tempat jual beli kerbau, sapi, dan kuda atau kambing.

#### **A. Proses Jual Beli Ternak Dengan Sistem *Barosok* Di Pasar Ternak Kota Payakumbuh**

Kalau tidak hari pasar, ternak yang akan dijual tidak seekor pun berada dilingkungan pasar kecuali ternak dipelihara masyarakat sekitar pasar. Ternak yang dijual hanya dibawa ke pasar ternak oleh pedagang ternak atau pemilik ternak pada hari pekan kegiatan pasar saja. Pedagang ternak dapat memperoleh ternak dengan membeli langsung dari peternak dikampung-kampung. Pada saat ini pembawaan ternak ke pasar dilakukan dengan alat pengangkut truk bagi ternak yang datang dari daerah yang jauh, sedangkan ternak yang datang dari daerah dekat dituntun dan digiring dengan jalan kaki oleh orang upahan dari pedagang ternak, orang ini disebut dengan *anak elo* atau dibawa oleh pemilik sendiri.

Seperti telah disebut diatas bahwa jual beli ternak dengan sistem *barosok* di Pasar Ternak Kota Payakumbuh diadakan setiap hari Minggu. Sebelum proses jual beli ternak dengan sistem *barosok* dimulai, ternak-ternak tersebut diletakkan sesuai tempatnya masing-masing. Kemudian mulailah para calon pembeli melihat-lihat ternak yang diinginkannya, sesuai dengan kebutuhannya serta menaksir harga pembelian dari ternak yang dilihatnya itu.

Untuk ternak yang dipotong, lazimnya pembeli akan menaksir harga berdasarkan besar, berat badannya. Seorang pembeli yang berpengalaman akan dapat menentukan berapa kira-kira daging yang akan didapat dari seekor ternak yang sedang ditaksirnya (*dipatutnya*) tersebut. Oleh sebab itulah pelaku pasar yang biasa bertransaksi kerbau, dia hanya membeli atau menjual kerbau saja begitu juga dengan pelaku pasar yang biasa berjual beli sapi atau kambing.

Sedangkan untuk ternak yang akan dipelihara para pembeli akan menaksir harga berdasarkan bentuk tubuh, pusarnya atau dari gerakan hewan tersebut. Misalnya apabila kerbau mempunyai pusar di perut yang sejajar letaknya dengan pusar di pinggang menandakan kerbau tersebut mudah terkena penyakit perut dan begitu dengan tanda-tanda lainnya. Tanda ini didapat oleh pelaku pasar bukan dari ilmu kedokteran hewan tetapi dari kebiasaan yang diperoleh oleh pelaku jual beli ternak berdasarkan pengalamannya.

Selanjutnya apabila pembeli telah menemukan ternak yang cocok untuk dibeli, dia menemui pemilik atau penjual ternak tersebut. Dengan demikian dimulailah perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* ini.

## **1. Syarat-syarat untuk sahnya jual beli ternak dengan sistem *barosok***

### **a) Subjek dalam jual beli ternak**

Pihak-pihak yang terkait dalam jual beli ternak dapat dibedakan dalam tiga kelompok yaitu<sup>30</sup> :

#### **a. Penjual**

Penjual adalah orang-orang yang mata pencahariannya sebagai atau seluruhnya bersumber kepada perdagangan ternak, seperti petani, peternak, dan pedagang ternak atau toke ternak.

Untuk dapat menjadi seorang penjual, disamping mempunyai ternak, dia harus memenuhi syarat-syarat yaitu, laki-laki, dewasa, berakal, dan waras.

Seorang penjual berhak :

- a. Menentukan harga.
- b. Menerima pembayaran.
- c. Menerima uang panjar (kalau ada).

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Datuak Rajo Ali, Penjual Ternak di Pasar Ternak Kota Payakumbuh. Tanggal 31 Maret 2008

- d. Menuntut pelunasan pembayaran.

#### Kewajiban penjual

- a. Menyerahkan ternak.
- b. Mendaftarkan ternak dan membayar restribusi.
- c. Mengembalikan panjar (kalau ada).
- d. Menjamin kebsahan (legal) ternak.

#### b. Pembeli

Pembeli adalah orang-orang yang membeli ternak untuk keperluan sendiri atau untuk dijual kembali, seperti petani, peternak, pedagang ternak atau toke ternak dan perorangan lainnya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pembeli sama dengan syarat-syarat untuk penjual.

#### Hak-hak pembeli :

- a. Berhak menawar harga
- b. Menerima ternak yang dibelinya
- c. Menerima kembali uang panjer (kalau ada)

#### Kewajiban dari pembeli :

- a. Membayar harga
- b. Memberikan uang panjer (kalau ada)
- c. Menuntut tanda bukti keabsahan ternak

Dengan demikian dari hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli yang beralaku di Pasar Ternak Kota Payakumbuh tidak ada perbedaan dengan hak dan kewajiban penjual dan pembeli pada perjanjian jual beli yang diatur dalam KUHPerdara<sup>31</sup>.

c. Perantara

Perantara adalah seorang yang jadi penghubung antara penjual dan pembeli atau sebaliknya dalam jual beli ternak.

Syarat-syarat untuk dapat menjadi perantara sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada penjual dan pembeli. Disamping itu seorang perantara harus mempunyai syarat keahlian dalam hal :

- a. Menaksir harga
- b. Menaksir berat ternak dan
- c. Melihat kondisi ternak

Hal-hal tersebut diperlukan bagi perantara karena tugas perantara memberi informasi tentang keadaan ternak yang akan

---

<sup>31</sup> Lihat Bab II, Hal 28-35

dijual kepada *toke* ternak atau pembeli ternak yang lain. Tugas perantara ialah memberi informasi tentang keadaan ternak yang akan dijual kepada *toke* atau pembeli ternak. Disamping itu atas kuasa pedagang ternak ia dapat melakukan penjualan dan pembelian secara langsung. Atas jasanya tersebut perantara mendapatkan uang komisi dari penjual atau pembeli yang besarnya tidak ada ketentuan yang bersifat umum, terserah kepada masing-masing penjual atau pembeli. Disamping itu juga mendapat keuntungan dari kelebihan harga yang ditentukan oleh penjual.

Ketiga kelompok yang disebutkan di atas adalah pihak-pihak atau subjek dari jual beli ternak yang terlibat langsung. Sebagai subjek dalam jual beli ternak mereka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Laki-laki

Subjek jual beli ternak itu hanya teruntuk bagi orang laki-laki saja. Dilarang orang perempuan menjadi subjek jual beli ternak. Pembatasan terhadap perempuan ini disebabkan oleh karena tata cara pelaksanaan dari jual beli ternak tersebut dilakukan dengan saling meraba jari tangan. Saling meraba antara laki-laki dengan perempuan tidak boleh menjadi subjek pelaku dalam jual beli ternak. Pembatasan ini dilatarbelakangi

oleh ketentuan hukum agama Islam yang dipeluk orang Minangkabau (Sumatera Barat).

b. Dewasa

Ukuran dewasa menurut hukum adat Minangkabau tidak ditentukan oleh umur sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdara (laki-laki telah berumur 21 tahun dan perempuan 18 tahun) , tetapi ukuran dewasa adalah apabila seseorang telah akil baliq yaitu sudah mimpi basah dan perempuan sudah datang bulan (menstruasi).

c. Berakal

Berakal dalam jual beli ini diartikan dapat membedakan yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang bathil. Dengan istilah lain memiliki budi pekerti dan berakhlak mulia.

d. Waras

Waras yaitu tidak gila dan berfikiran sehat dan normal. Ketentuan mengenai syarat waras dapat disamakan tidak sedang berada di bawah pengampuan yang diatur dalam KUHPerdara.

Disamping syarat yang telah diuraikan diatas dalam hal terjadi jual beli ternak harus ditegaskan identitas kepemilikan ternak dalam Kartu kepemilikan Ternak. Dalam kartu identitas

kepemilikan tersebut dicantumkan nama, umur, pekerjaan dan alamat masing-masing penjual dan pembeli.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dalam jual beli ternak dikenal ada tiga kelompok sebagai subjek yaitu penjual, pembeli dan perantara. Ketiga kelompok ini disebut sebagai subjek langsung, mereka ini orang-orang yang langsung terjun ke pasar-pasar ternak untuk melakukan transaksi.

Terhadap subjek langsung ini disyaratkan harus laki-laki. Kalau ada seorang perempuan yang ingin melakukan transaksi ia tidak dapat langsung melakukannya, oleh sebab itu perlu jasa seorang perantara.

Begitu juga dalam pemasaran ternak jasa perantara ini sangat diperlukan, karena perantara inilah nanti yang akan menghubungkan penjual dengan pembeli. Jika terjadi transaksi ia akan mendapat komisi dari penjual. Kadang-kadang dalam kenyataannya perantara ini menerima komisi dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Jika diperhatikan lebih lanjut perantara ini hampir mirip dengan makelar, tetapi ia tidak melakukan penjualan dan pembelian bagi pedagang ternak atau *toke* ternak kecuali kalau diminta. Perantara disini hanya memberi informasi tentang ternak yang akan dijual kepada *toke* ternak. Ia tidak diangkat oleh



Presiden (dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 62 KUHD, melainkan ia ada dengan sendirinya berdasarkan kepercayaan para pelaku jual beli ternak.

Mengenai kewajiban penjual dan pembeli yang merupakan kewajiban utama dalam jual beli seperti, kewajiban utama penjual adalah menyerahkan barangnya dan menanggung barang tersebut. Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian. Kewajiban utama penjual ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 1474 KUHPerdara dan kewajiban utama pembeli dalam Pasal 1513 KUHPerdara.

Jika diperhatikan mengenai kewajiban utama penjual dan pembeli dalam jual beli ternak sudah dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Akan tetapi ketentuan lebih rinci mengenai kewajiban penjual dan pembeli ini tidak ditemui dalam hukum adat. Dalam hal ini menurut hemat penulis jika terjadi sengketa mengenai kewajiban para pihak yang pengaturannya tidak ditemui dalam hukum adat maka dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara yang menyangkut jual beli sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Dasar pemberlakuan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara ini adalah Pasal 1319 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Semua persetujuan baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”*

**b) Obyek dalam jual beli ternak**

Yang menjadi obyek jual beli ternak adalah kerbau, sapi dan kambing. Ketiga jenis ternak ini, sebagai obyek jual beli harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus jelas identitasnya yang dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Pemilik ternak dan ada Pas Ternak. Dengan adanya kartu identitas dari ternak tersebut berarti ternak ini jelas siapa pemiliknya. Syarat ini diperlukan untuk menjaga jangan sampai terjadi jual beli ternak curian atau tidak jelas asal usulnya atau illegal.
- b. Ternak yang akan dijual tersebut harus dalam keadaan sehat, untuk menentukan sehat atau tidaknya ternak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Peternakan setempat yang bertugas dipasar ternak setiap hari pekan. Setelah lulus dari pemeriksaan ini baru dikatakan ternak tersebut laik jual. Persyaratan ini penting sekali terutama bagi ternak potong.

Pada Kartu Tanda Pemilikan Ternak dicantumkan identitas pemilik (Nama, Umur, Pekerjaan dan alamat), tanda-tanda

ternak (Ras/bangsa, umur, kelamin, warna dan tanda-tanda khusus), mutasi, dan pelayanan kesehatan. Kemudian dalam Pas Ternak dicantumkan identitas penjual, pembeli dan tanda-tanda ternak.

Kalau diperhatikan lebih lanjut maka kegunaan kedua kartu tersebut dapat dikatakan sebagai pernyataan bahwa ternak yang dijual adalah ternak yang sah dan sehat yang dapat dilihat pada kartu pemilikan ternak. Sedangkan pas ternak berfungsi sebagai surat keterangan tentang jual beli.

Dengan demikian, objek dalam jual beli ternak adalah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menjadi objek dalam jual beli ini adalah ternak kerbau, sapi, dan kambing. Ketiga jenis ternak ini dalam pandangan orang Minangkabau termasuk barang yang berharga maka jual beli terhadap ternak ini dilakukan dengan sistem *barosok*.
- b. Objek tersebut harus dibuktikan kepemilikannya.
- c. Objek tersebut harus dinyatakan dalam keadaan sehat oleh Dinas Peternakan setempat.

Dari hasil penelitian terhadap responden penjual, semuanya sudah memenuhi ketentuan tentang objek dalam jual beli ternak ini. Para responden tersebut menjual jenis ternak kerbau,

sapi dan kambing. Terhadap ternak-ternak yang dijualnya ini sudah dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan ternak. Dengan demikian ternak yang menjadi objek dalam jual beli tersebut adalah objek yang halal dan sah diperdagangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara

**c) Sistem *barosok* dalam jual beli ternak**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan para penjual, pembeli dan *toke* di Pasar Ternak Kota Payakumbuh, didapatkan pengertian dari sistem *barosok* dalam jual beli ternak. Adapun penjelasannya diuraikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Kode-kode dalam tawar menawar

Di Kota Payakumbuh Propinsi Sumatera Barat ini cara jual beli ternak dipasar ternak dilakukan dengan cara yang sangat unik walaupun jual beli ternak secara terbuka dapat dilakukan oleh pelaku jual beli ternak. Hal sangat unik ini diperlihatkan pada saat transaksi jual beli, khususnya dalam hal cara tawar menawar. Tawar menawarnya dilakukan dengan sistem *barosok*, dimana jari tangan kanan penjual dan pembeli berpegangan seperti orang bersalaman dan kedua tangan itu ditutup dengan kain sarung atau sejenisnya agar tidak kelihatan dari luar, sehingga orang tidak mengetahui gerak dari jari mereka. Itulah sebabnya para pelaku

---

<sup>32</sup> Rangkuman wawancara dengan pemilik, penjual, pembeli ternak di Pasar Ternak Kota Payakumbuh. Tanggal 12 dan 13 April 2008.

dari jual beli ternak ini dipasar-pasar ternak selalu menyandang kain sarung atau handuk kecil di bahunya.

Untuk menentukan harga penjualan si penjual ternak meraba jari tangan pembeli dan sebaliknya pembeli juga meraba jari tangan penjual, untuk itu telah terjadi kesepakatan umum tentang tanda-tanda atau kode-kode yang harus diketahui dan dipahami para pelaku jual beli ternak.

Adapun nilai kode-kode dan cara geraknya sebagai berikut :

**a. Nilai dari kode jari-jari tangan**

1. Bilangan satu kodenya jari telunjuk
2. Bilangan dua kodenya jari telunjuk dan jari tangan dipegang secara bersamaan
3. Bilangan tiga kodenya jari telunjuk, jari tengah dan jari manis dipegang secara bersamaan.
4. Bilangan empat kodenya jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking di pegang secara bersamaan

5. Bilangan lima kodenya memegang jari telunjuk kemudian dilepaskan. Kemudian pegang kelima jari secara bersamaan dan ditekan kebawah.
6. Bilangan enam kodenya memegang jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking secara bersamaan dan ditekan ke bawah.
7. Bilangan tujuh kodenya memegang jari telunjuk, jari tengah dan jari manis secara bersamaan dan ditekan ke bawah.
8. Bilangan delapan kodenya memegang jari telunjuk, jari tengah secara bersamaan dan ditekan ke bawah.
9. Bilangan Sembilan kodenya memegang jari telunjuk kemudian lepaskan, lalu pegang kembali jari telunjuk tadi dan ditekan ke bawah.
10. Bilangan setengah kodenya lima jari.
11. Bilangan seperempat kodenya ibu jari.

**b. Cara gerak-gerak jari dalam hal pengurangan dan penambahan harga**

Dalam hal mengurangi dan menambah harga dalam tawar menawar dilakukan dengan cara menekan jari atau memutas telapak tangan. Kalau jari yang dipegang ditekan ke atas artinya minta penambahan harga dan kalau ditekan ke bawah artinya minta pengurangan harga.

Berapa permintaan penambahan dan pengurangan harga ini diwujudkan dengan cara memegang jari-jari tertentu sesuai dengan yang diinginkan, misalkan pembeli ingin minta pengurangan harga kepada penjual sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pembeli memegang ibu jari tangan penjual dan menekannya ke bawah. Begitu juga sebaliknya jika minta penambahan jari jempol ditekan keatas.

## 2. Tata cara Penentuan harga

Dalam sistem *barosok* ini cara menentukan jumlah harga tergantung kepada objeknya. Pertama apakah ternak itu termasuk golongan induk atau anak, hingga tercipta bilangan untuk induk dan bilangan untuk anak. Kedua, tergantung kepada jenis ternak yang diperjual belikan apakah kambing, sapi atau kerbau. Masing-masing jenis ternak ini mempunyai bilangan bulat sendiri-sendiri. Untuk itu dapat diajukan contoh-contoh sebagai berikut.

- a. Kalau objeknya kambing bilangan untuk induk adalah ratusan ribu, misalnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Kalau objeknya sapi bilangan untuk induknya adalah jutaan. Misalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- c. Yang objeknya kerbau juga memakai bilangan untuk induknya jutaan. Misalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bilangan untuk anak satu tingkat di bawah bilangan untuk induk artinya sepesepuluh dari bilangan induk, misalnya :

- a. Bilangan untuk induk Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka bilangan untuk anak adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- b. Bilangan untuk induk Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka bilangan untuk anak adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Ketentuan mengenai bilangan puluhan ribu, ratusan ribu, maupun jutaan rupiah ini sudah menjadi kesepakatan, diantara para pelaku jual beli ternak semenjak masalah ini diwariskan kepada generasi kegenerasi berikutnya.

Sebagai contoh mengenai tata cara penentuan harga dalam jual beli dengan sistem *barosok* ini dapat dilukiskan sebagai berikut :A menjual seekor kerbau seharga Rp. 8.250.000,- (delapan juta duaratus lima puluh ribu rupiah) kepada B. Pertama-tama A menjabat tangan B. Kedua tangan yang saling menjabat tersebut ditutup dengan kain sarung. Setelah itu A memegang jari telunjuk dan jari tengah B artinya Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan melepaskannya setelah itu A meraba ibu jari tangan B. jari ini merupakan kode angka seperempat atau Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Rabaan jari A itu dibalas oleh B dengan cara B meraba jari telunjuk A, kemudian dilanjutkan meraba dan menekan telunjuk



dan ibu jari kebawah dan dilepaskan. Rabaan seperti ini menyatakan bahwa B minta harga dikurangi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan A. dengan demikian disini B menawar kerbau A dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Kalau penjual menyetujui tawaran dari pembeli, penjual mengucapkan kata “saya terima” diiringi dengan anggukan kepala atau dengan cara menganggukkan kepala saja. Dengan demikian terjadilah kesepakatan jual beli ternak kerbau tersebut.

Sebaliknya penjual tidak menyetujui tawaran dari pembeli, penjual akan mengatakan “tidak bisa” atau menggelengkan kepala. Bila dengan demikian jawab penjual, pembeli akan menanyakan berapa harganya. Menjawab pertanyaan pembeli, penjual meraba jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis pembeli kemudian melepaskannya, selanjutnya penjual meraba secara serentak semua jari pembeli, dari rabaan yang dilakukan oleh pembeli terhadap penjual ini menyatakan kepastian harga kerbau tadi adalah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Jika pembeli menerima tawaran kedua ini mengucapkan kata “saya terima” dan dibalas oleh penjual dengan kata yang sama. Maka terjadilah kesepakatan jual beli kerbau tersebut, yang

diikuti dengan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual dan penyerahan kerbau oleh penjual kepada pembeli.

Harus diingat seluruh kegiatan raba meraba jari tadi ditutup dengan kain sarung atau sejenisnya secara rapi demi menjaga kerahasiaan harga.

Walaupun pada umumnya dipakai sistem *barosok* dalam menentukan harga, tetapi dalam kenyataan bagi orang awam cara itu tidak dapat dimengerti, maka jika mereka ingin melakukan transaksi dipakai jasa perantara. Seandainya ia tidak mau memakai jasa perantara maka ia dapat langsung mengadakan transaksi sendiri dengan memakai sistem tawar menawar terbuka, bukan secara *barosok*.

Kalau sampai terjadi penawaran dengan sistem terbuka, namun pelaksanaan tawar menawar masih juga tetap disembunyikan yaitu dengan membawa pembeli ke tempat yang agak terpisah dari kerumunan para penjual dan pembeli lain.

Kebaikan dari sistem ini yaitu menghindarkan terjadinya persaingan terbuka antara sesama pedagang ternak yang akibatnya akan merusak harga dan rasa solidaritas diantara sesama pedagang ternak.

Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah tidak semua orang dapat melakukan transaksi. Kelemahan lainnya adalah

karena jual beli ini dilakukan secara lisan dan hanya diketahui oleh penjual dan pembeli atas dasar saling percaya, maka kalau terjadi permasalahan mengenai hal-hal yang telah disepakati khususnya permasalahan mengenai harga dan pembayaran susah melakukan pembuktian.

### 3. Pembayaran harga dan penyerahan bendanya

Dalam jual beli ternak dengan sistem barosok pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran

Pembayaran secara tunai dilakukan seketika setelah terjadi kata sepakat antara penjual dengan pembeli, yang diikuti dengan penyerahan ternak oleh penjual kepada pembeli.

Sedangkan pembayaran dengan angsuran dilakukan dengan beberapa kali angsuran dan ditetapkan tenggang waktunya berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembayaran angsuran biasanya dengan tanda jadi atau panjar.

Pemberian tanda jadi merupakan pengikatan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak pada waktu belum ada penyerahan barang. Jika pembeli tidak mau menerima barang yang dijanjikan akan dibelinya itu, maka ia tidak dapat dan berhak menerima kembali tanda jadi itu, melainkan tetap menjadi milik penjual.

Sedangkan apabila penjual tidak memenuhi janjinya, maka dia diharuskan mengembalikan tanda jadi itu, dan apabila ternyata dia

menjual ternak yang sudah diikat dengan tanda jadi itu, selain harus mengembalikan tanda jadi yang sudah diterima, dia juga harus menyerahkan selisih harga dari penjualannya tersebut kepada pembeli pertama yang sudah mengikatnya dengan tanda jadi.

Kalau terjadi jual beli ternak dengan angsuran, penyerahan ternak tetap dilakukan setelah terjadi kata sepakat, sekalipun harga ternak tersebut belum dibayar penuh.

Dari uraian proses pelaksanaan perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* diatas, dapat disimpulkan tujuan dari masih dipakai dan diminatinya jual beli ternak dengan sistem *barosok* itu oleh pelaku pasar. Adapun tujuannya sebagai berikut :

- a. Untuk menghindari terjadinya persaingan dalam tawar menawar harga.
- b. Untuk menjaga kerahasiaan harga dengan tujuan untuk menghindari dijadikannya harga seekor ternak sebagai atandar harga untuk ternak lain pada hari pasaran yang sedang berjalan.
- c. Untuk menjaga keharmonisan hubungan antara pelaku dalam jual beli ternak tersebut.
- d. Untuk menjaga keselamatan pelaku jual beli ternak dari orang-orang yang mempunyai itikad tidak baik.

Juga dalam jual beli ternak dengan sistem *barosok* ini ditemui suatu ketentuan yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh setiap pelaku dalam jual beli ternak yaitu ketentuan berupa larangan :

- a) Setiap orang tidak boleh menawar ternak yang sedang atau telah ditawar oleh orang lain.
- b) Sekali harga telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli tidak dapat dirubah.

Setelah jual beli mencapai kesepakatan yang diikuti dengan penyerahan, seiring dengan itu beralih pula resiko atas ternak dari penjual kepada pembeli, meskipun pembeli belum melunasi semua pembayaran kepada penjual.

## **B. Wanprestasi dan Upaya Penyelesaiannya**

Sebelum dijelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam jual beli ternak, maka terlebih dahulu dilihat hal apa saja yang menjadi wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam jual beli ternak dengan sistem barosok sehingga menimbulkan masalah, yang dalam kenyataannya mungkin dapat terjadi sengketa.

### **1. Wanprestasi yang menimbulkan sengketa**

Menurut KUHPerdara wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat menimbulkan sengketa yang panjang jika salah satu pihak yang telah nyata-nyata wanprestasi tidak beritikad baik untuk

mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi tersebut.

Setiap ada pihak yang wanprestasi menimbulkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Hal tersebut juga dilakukan dalam jual beli ternak dengan sistem *barosok* apabila salah satu pihak wanprestasi. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi pasar ternak diperoleh bahwa wanprestasi yang menimbulkan sengketa adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli, yang meliputi hal-hal<sup>33</sup>:

a. Waktu pelunasan utang

Mengenai waktu pelunasan utang dapat terjadi jual beli dilakukan dengan memberikan tanda jadi, dimana pembeli setelah jatuh tempo tidak melakukan prestasinya.

b. Ternaknya mati

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Ini terjadi juga apabila transaksi yang dilakukan jual beli angsuran dengan memberikan tanda jadi dimana ternak yang sudah dibeli tersebut mati, sedangkan pembeli belum melunasi utangnya.

- c. Kesalahan dalam menafsirkan kode-kode sewaktu penawaran dilakukan dengan cara *barosok*.

Kekeliruan ini terjadi dalam penentuan harga yang ditawarkan dan dalam penentuan penurunan atau penambahan harga penawaran, sebagai akibat kesalahan dalam menawarkan dan menentukan tawaran harga terjadi sangketa.

- d. Kesalahan dalam menghitung pembayaran.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam jual beli ternak ini adakalanya pembayaran dilakukan secara tunai dan dengan cara berangsur atau hutang (kredit). Dalam hal pembayaran dihutang, pelanggaran ketentuan tentang waktu yang telah disepakati, atau terjadi karena kesalahan dalam menghitung sisa hutang yang harus dibayar. Hal seperti ini mungkin saja terjadi karena perjanjian tersebut dibuat secara lisan atas dasar kejujuran dan saling percaya.

## **2. Upaya Penyelesaian Sangketa**

Penyelesaian sangketa tersebut lazim dilakukan dengan cara perdamaian. Masing-masing pihak berusaha untuk mencari jalan keluar secara damai dan cukup dilakukan antara mereka berdua tanpa melibatkan orang lain.

Kalau ternyata antara mereka tidak diperoleh titik temu, barulah mereka minta bantuan kepada orang ketiga, biasanya kepada orang yang dituakan dan disegani serta telah berpengalaman dalam seluk beluk jual beli ternak. Apabila dengan perantara orang lain tidak juga selesai, barulah mereka minta bantuan Kepala Pasar. Kalau sudah sampai ketinggian ini biasanya apa yang disangketakan oleh para pihak selesai.

Cara yang ditempuh oleh kepala pasar atau kepala desa dalam menyelesaikan masalah sangketa mereka : pertama-tama menanyakan apa masalah yang disangketakan kepada pihak-pihak yang bersangketa. Kemudian kedua, dalam suatu pertemuan yang diadakan oleh Kepala Pasar yang sudah ditentukan harinya dihadapkan pihak-pihak yang bersangketa untuk didengar secara lebih rinci masalah yang disangketakan. Setelah mendengar dan mengetahui permasalahan yang disangketakan lebih mendalam maka ditempuh jalan penyelesaian sebagai berikut :

- a. Penyelesaian permasalahan pembeli yang belum melunasi utangnya karena ternak yang diperolehnya mati dilakukan sangat mudah. Karena antara para pihak sudah saling kenal, sehingga mereka mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Biasanya penjual cukup mewajibkan pembeli membayar setengah dari utangnya atau menghapus sisa utang pembeli kepada penjual. Karena para pihak menarik kesimpulan, bahwa mati ternak tersebut bukan kehendak pembeli tetapi merupakan kehendak dari Allah SWT.



Konsekuensi yang diterima oleh penjual tidak mau memberikan keringanan pada pembeli yang ditimpa kemalangan itu adalah perbuatan penjual itu dengan cepat diketahui oleh orang lain atau pelaku pasar ternak lain, sehingga orang akan menjadi cemas dan tidak mau berjual beli dengannya yang tentunya akan merugikan bagi penjual itu sendiri

- b. Dalam hal sengketa mengenai penafsiran kode harga, oleh kepala pasar mereka disuruh mengulang atau memeperlihatkan bagaimana cara mereka tawar menawar atau *barosok* sebelumnya. Dari hasil *barosok* yang disaksikan kepala pasar bersama inilah nantinya harga ternak ditetapkan. Setelah masalahnya jelas, pembeli dan penjual dapat mengambil keputusan apakah jual beli ini diteruskan atau tidak.
- c. Dalam hal ketepatan waktu membayar hutang, pihak pembeli didengar keterangan alasannya terlambat membayar hutang. Setelah mendengar alasan yang diberikan pembeli, maka Kepala Pasar menetapkan tenggang waktu yang baru agar pembeli dapat melunasi hutangnya dengan segera.
- d. Dalam hal berselisih menghitung jumlah sisa hutang yang belum dibayar misalnya penjual mengatakan sisa hutang yang belum dibayar pembeli sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi, tetapi jumlah ini disangkal oleh pembeli dengan mengatakan jumlah hutangnya bukan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kalau hal semacam ini terjadi maka masing-masing pihak disuruh bersumpah. Setelah itu baru diputuskan berapa jumlah sisa hutang yang harus dibayar oleh pembeli dan diterima kepada penjual.

Dalam praktek setiap wanprestasi yang menimbulkan sengketa yang sudah diputus oleh kepala pasar dapat diterima oleh para pihak. Sengketa yang terjadi diselesaikan secara intern maksudnya pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ternak saja yang menyelesaikannya. Tidak melibatkan pihak luar seperti polisi. Karena menurut hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, perjanjian jual beli ternak dengan sistem *barosok* ini, kalau seandainya dilaporkan ke pihak berwajib atau polisi, penyidik pasti susah memeriksa perkara tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa dalam proses jual beli ternak dengan sistem *barosok* tidak ada perjanjian tertulisnya, tidak memiliki saksi, besarnya utang piutang tidak ada orang lain mengetahui selain penjual dan pembeli, dan biasanya ternak yang dijual sebagai objek jual beli tidak ada lagi karena sudah berpindah tangan dari pembeli atau ternak sudah disembelih.

Oleh karena itulah dalam sejarah jual beli ternak yang ada di pasar ternak jika terjadi sengketa belum pernah masalahnya dibawa ke pengadilan untuk mencari penyelesaiannya.

Selain itu tidak pernah terjadinya penyelesaian sengketa dengan pihak luar selain kepala pasar, disebabkan adanya rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara pelaku-pelaku yang terlibat dalam jual beli ternak salah satu dari asas tersebut ialah : Asas “dapat disitu selesai di situ (*dapek di sinan salasai di sinan*)” harus dijunjung oleh orang-orang yang berkecimpung dalam jual beli ternak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Maksud dari asas itu ialah kalau sengketa yang terjadi ditemukan

di pasar ternak dalam urusan jual beli ternak, maka penyelesaiannya harus dicari di pasar itu juga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa itu bersifat interen, hanya orang-orang dalam yang menyelesaikan dan kalau sudah selesai pihak yang bersengketa saling memaafkan dan benar-benar menerima keputusan itu dengan hati yang bersih, tidak ada tekanan, paksaan, dan tidak ada dendam dihati masing-masing.

Suatu pendapat dikalangan masyarakat pelaku jual beli ternak ini, kalau ada sengketa yang ditemukannya kemudian penyelesaiannya ditangani oleh pihak kepolisian akhirnya sampai ke pengadilan adalah merupakan satu hal yang jangan sampai terjadi sekali. Bila hal seperti ini sampai terjadi dan persoalannya menjadi berlarut-larut sehingga kemudian diketahui oleh orang banyak. Hal ini akan membawa akibat yang tidak baik bagi mereka yang berperkara dan dapat merugikan. Orang jadi takut dan enggan melakukan transaksi dengan mereka. Ketakutan ini timbul setelah orang mengetahui ia bersengketa serta mengetahui cara penyelesaian yang ditempuhnya, dan orang lain takut diperlakukan sama. Akibat ketidak jujurannya dari penjual atau pembeli, akhirnya orang tidak akan percaya lagi untuk mengadakan jual beli ternak dengan mereka dan berusaha untuk menghindari mereka dan lama kelamaan dia akan disingkirkan oleh pelaku-pelaku jual beli ternak yang lain.

Dari hasil penelitian walaupun dalam jual beli ternak dengan sistem *barosok* pada masyarakat Payakumbuh sering terjadi sangketa khususnya mengenai utang tidak dilunasi oleh pembeli, akan tetapi jual beli ini tetap hidup dan dipertahankan keberadaannya. Hal ini disebabkan oleh karena sistem *barosok* ini dapat menghindari persaingan tidak sehat di antara pelaku jual beli ternak dan untuk menjaga keharmonisan hubungan diantara mereka.

Melihat kenyataan ini maka bila membicarakan sistem *barosok* pada jual beli ternak menurut hemat penulis, sistem ini banyak mengandung aspek positifnya dan sudah begitu melekat dikalangan pelaku jual beli ternak itu sendiri serta masyarakat, maka menurut penulis ada baiknya bila kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem ini dihilangkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan berpedoman kepada uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Harus ada penyerahan ternak yang menjadi objek pada saat jual beli disepakati, prosel jual beli ternak dengan sistem *barosok* di Pasar Ternak Kota Payakumbuh telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata, hal ini dapat dilihat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya jual beli sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat untuk jual beli ternak dengan sistem *barosok* ini adalah :
  - a. Ada kata sepakat yang didikuti dengan penyerahan dan pembayaran.
  - b. Dilakukan oleh laki-laki dewasa, berakal dan waras.
  - c. Tertentu jenis ternaknya yaitu kerbau, sapi dan kambing yang dapat diperdagangkan.
  - d. Ada surat bukti kepemilikan ternak.
  - e. Mengerti ketentuan-ketentuan dalam jual beli sistem *barosok*.
2. Penyelesaian sangketa akibat adanya wanprestasi dari salah pihak dalam jual beli ternak dengan sistem *barosok*, diselesaikan melalui dua tahap, yaitu :
  - a. Diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa sendiri, didasarkan kepada kejujuran dari para pihak dan
  - b. Kalau tidak bisa ditempuh cara yang pertama, sangketa diselesaikan oleh pihak ketiga dalam hal ini Kepala Pasar Ternak Kota Payakumbuh.

## **B. Saran**

1. Oleh karena jual beli dengan sistem *barosok* ini dapat memberikan sara aman bagi pelaku-pelakunya dan alam kenyataannya sampai hari ini dipertahankan keberadaannya dalam masyarakat, oleh sebab itu disarankan kepada pihak yang berwenang supaya dibuatkan peraturannya sebagai pedoman dan meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli ini, terutama sekali terhadap syarat kepemilikan ternak.
2. Untuk menghindari terjadinya sangketa dari wanprestasi yang dilakukan oleh penjual atau pembeli, maka disarankan dalam hal pembayaran harga dilakukan secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Amos, H.F.Abraham, Legal Opinion, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2005.
- Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Jilid 1, Jakarta: Djambatan, 1999.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi. Seri Hukum Perikatan Jual Beli, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Guse Prayudi. Seluk beluk Perjanjian yang penting untuk diketahui mulai dari A-Z, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2007.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perjanjian Adat, Bandung, PT. Citra Aditna Bakti, 1990.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, Perikatan Yang lahir dari Perjanjian, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- M.Hariwijaya, Trinton. Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2005.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Politik Hukum, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Magister Kenotariatan Undip, 2007.
- P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1991.
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1998.
- S. Imran, Asas-Asas Dalam Berkontrak: Suatu Tinjauan Historis Yuridis Pada Hukum Perjanjian. Artikel Hukum Perdata, [www.legalitas.org](http://www.legalitas.org),
- Salim H.S, SH, MS, "Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak," Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta, 1986

Subekti, Aneka Perjanjian, Jakarta: P.T Intermasa. 1996

Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 19, Jakarta:P.T Intermasa. 2002.

\_\_\_\_\_ dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata = Burgerlijk Wetboek (terjemahan). Cet. 31. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2001.

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Praktiknya, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003.

Tim Naskah Akademis BPHN, “Naskah Akademis Lokakarya Hukum Perikatan,” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1985.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



